

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dokter pada dasarnya wajib untuk memberikan segala upaya untuk menyelamatkan pasien terkhusus dalam hal kegawatdaruratan, hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 28 Tahun 2024, hingga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini dokter berkewajiban mengupayakan segala hal yang terbaik bagi pasien termasuk dalam hal memberikan penjelasan kepada keluarganya terkait resiko apabila tidak segera tidak dilakukan tindakan. Namun, apabila keluarga dengan tegas menolak tindakan tersebut atau dengan adanya *informed refusal*, sebagaimana dalam Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008, dokter dengan ini dinyatakan bebas dari segala tuntutan atas apa yang akan terjadi pada pasien setelahnya dan tanggung jawab atas apa yang timbul kepada pasien akibat penolakan tindak tersebut akan menjadi tanggung jawab keluarga pasien.
2. Dalam hal keluarga pasien yang secara tegas dan berulang kali menolak tindakan medis yang bersifat darurat, termasuk dalam hal ini tindakan operasi sesar emergensi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukasi dan keluarga telah memahami serta menyadari adanya risiko kematian terhadap pasien dan/atau bayinya, dengan itu dokter telah berada di posisi yang tidak lagi dapat dimintakan pertanggungjawaban ataupun tuntutan hukum atas akibat yang timbul dari penolakan tindakan tersebut dan tindakannya mendapatkan perlindungan penghapusan pemidanaan sebagaimana dalam KUHP. Tanggung jawab tersebut kemudian berpindah kepada keluarga yang melakukan penolakan tindakan tersebut. Keluarga dapat dikenakan pasal kealpaan atau kelalaian sebagaimana dalam KUHP atas keputusan yang bersifat memaksa dan tidak berdasar yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan menyusun regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait penanganan kegawatdaruratan medis, khususnya dalam situasi adanya penolakan tindakan medis oleh pasien atau keluarga. Kebijakan tersebut perlu memberikan kepastian hukum bagi dokter untuk tetap melakukan tindakan penyelamatan nyawa dalam kondisi darurat meskipun terdapat *informed refusal*, sepanjang dilakukan sesuai standar profesi dan indikasi medis. Selain itu, perlu diatur secara jelas mekanisme, prosedur, dan batasan hukum mengenai penolakan tindakan medis darurat, termasuk format baku surat pernyataan penolakan serta akibat hukum yang dapat timbul dari penolakan tersebut. Pembuat kebijakan juga disarankan untuk mengintegrasikan aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dengan prinsip keselamatan pasien, sehingga tidak terjadi keraguan dalam pengambilan keputusan medis yang mendesak.
2. Di samping itu, kebijakan hukum perlu disertai dengan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien, serta konsekuensi hukum dari penolakan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat, guna mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum kesehatan.